



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kota Demak, semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Pembanding;-----

MELAWAN :

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani. tempat tinggal di Kota Demak, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding;----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Robiul awal 1434 Hijriyah Nomor : 1496/Pdt.G/2012/PA.Dmk.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1496/Pdt.G/2012/PA.Dmk., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 17 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1434 Hijriyah nomor: 1496/Pdt.G/2012/PA.Dmk., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Demak ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Demak, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim tingkat Banding



berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Agama Demak dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dengan demikian unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari sebagaimana pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :-----

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن

حسم أسباب



التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها، أن
من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشرالنبو 'أي الخلاف' وتنغصت المعاشي

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat Banding menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara , sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1496/Pdt.G/2012/ PA.Dmk. tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 05 Rabiulawal 1434 Hijriyah;-----
3. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. KHOLIL HANAFI , S.H. dan H. MUNARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu ZAINAL ABIDIN,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Ketua.

ttd

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

H. MUNARDI, SH. MH.,

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.